

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018**

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Amril Jilha
No.KTP/SIM/Paspor : 1371060302600002
Alamat/Tempat Tinggal : Komplek Gando Permata Blok A-1, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang

Tempat,Tanggal lahir : Indra Pura/03 Februari 1960

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 07 Mei 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.**

b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dapat diketahui Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan sebagai berikut :

Syarat Formil :

a. identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon atau faksimili; dan
4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas

b. identitas terlapor terdiri atas:

1. nama;
2. alamat; dan
3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil :

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. waktu peristiwa;
2. tempat peristiwa;
3. saksi;
4. bukti lainnya; dan
5. riwayat/uraian peristiwa.

b. hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan

Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*".

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Amril Jilha, dengan telah diregister Nomor : **001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.**

3. Tentang Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor

a. Pelapor

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS*

pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni antara lain :

- a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**
- b. **Peserta Pemilu;** atau
- c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa pelapor atas nama **Amril Jilha** lahir pada tanggal 03 Februari 1960 berumur 58 tahun beralamat Komplek Gando Permata Blok A-1, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan 1371060302600002. Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

b. Terlapor

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Amril Jilha** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang menerima pendaftaran diri bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Tentang Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :*

- a) nama dan alamat pelapor;
- b) pihak terlapor;
- c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d) *uraian kejadian.*”

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya berkaitan dengan :

Ditolaknya persyaratan data fisik dukungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap calon perseorangan DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2019 (F1 DPD RI 2019) atas nama H. Amril Jilha S.IP, MH dengan alasan batas waktu penyerahan dokumen sampai jam 00.00 dini hari tanggal 27 April 2018. Disampaikan Pelapor bahwa pada tanggal 26 April 2018 sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini penyerahan berkas fisik, sesungguhnya ada tiga upaya yang telah Pelapor lakukan dalam Laporannya, yaitu antara lain :

1. Pada tanggal 26 April 2018 sekitaran pukul 22.00 WIB Pelapor telah upload dan submit data F1 DPD RI 2019 atas nama calon perseorangan H. Amril Jilha S.IP, M.H (www.sippp.go.id), print out (terlampir bukti Pelapor);
2. Saksi Robi Candra yang diberi mandat sebagai LO/penghubung telah datang melaporkan secara langsung kepada petugas penerima pendaftaran, menyampaikan terkait kemungkinan terlambat 5 s/d 10 menit berkas fotocopy fisik data calon, karena masih dalam perjalanan menuju Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dimana berkas tersebut baru saja selesai dijilid pada usaha FC “AUFI” Jl. Wahidin 21 Komp. Pertokoan RST Padang. Dalam arti kata Pelapor sudah berupaya sekuat kemampuan dan sama sekali tidak berniat apalagi disengaja memperlambat proses penyerahan data hardcopy pencalonan Calon DPD RI, walaupun dengan berbagai kesulitan Pelapor rasakan diantaranya sistem online KPU sering tidak berfungsi atau error;
3. Setelah data fisik fotocopy/hardcopy tiba di Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dibawa langsung oleh bakal calon anggota DPD sendiri yakni Bapak H. Amril Jilha S.IP, M.H lebih kurang 8 menit Pelapor langsung menghadap salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas nama Nurhaida Yetti, dengan harapan berkas data hardcopy sebagai bukti fisik dapat diterima, namun jawaban tetap bersikukuh bahwa penerimaan calon sudah ditutup. Dan tidak memberi selebar surat pun. Bahwa Pelapor telah melengkapi alat bukti yang dilaporkan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan isi Laporan Pelapor tersebut diatas.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Amril Jilha** telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang Waktu Laporan

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui** terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*" serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara pelapor terjadi dan diketahui pada tanggal 26 April 2018, Pelapor melaporkan Lapornya pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

c) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pelapor atas nama **Amril Jilha** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian,menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **2). Alni, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **3). Vifner, SH, MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **sembilan** bulan **Mei** tahun **dua ribu delapan belas**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Anggota

Ketua

Anggota



ALNI, SH, M.Kn



SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH



VIFNER, SH, MH